

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengelolaan Infaq

Dasar pengelolaan dana infaq adalah memberi rizki, dengan memberikan berupa karunia Allah atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infaq berupa menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi kesulitan masyarakat, memelihara ketentraman, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar prosedur pengelolaan infaq pertama berasal dari AL-Qur'an dan Undang-Undang LAZ.<sup>1</sup>

Pemaparan infaq juga dijelaskan di dalam buku Ibnu Taimiyah dengan judul *As-Siyasah Asy-Syari'ah*, kemudian Ibnu Taimiyah juga menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin Khatab ra, "tidak ada seorangpun yang lebih berhak atas harta itu yaitu seorang laki-laki dengan mata pencaharian, orang laki-laki dengan tugasnya, laki-laki dengan ujiannya, dan seorang laki-laki dengan kebutuhannya". Umar mengelompokkan mereka yang berhak menerima harta infaq dalam empat kriteria sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi pijakan hidup mereka.
- b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, dimana mereka mendatangkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat bagi kaum muslimin.
- c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslim dari semua hal yang membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain sebagainya.
- d. Orang-orang yang benar-benar memerlukan bantuan.

---

<sup>1</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003), 69.

Infaq mempunyai ketentuan yang pasti, yaitu harus dilaksanakan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat pengelolaan dana infaq dengan zakat dan sedekah tidak jauh berbeda, harus sesuai dengan ketentuan syari'ah yaitu harus mempunyai syarat-syarat mengelola dana ZIS, yaitu:

- a. Beragama Islam.
- b. Mukallaf.
- c. Mempunyai sifat amanah dan jujur.
- d. Mengerti dan mengetahui hukum-hukum mengenai ZIS supaya mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS.
- e. Bisa melaksanakan tugas.

Proses penyaluran dana infaq harus diperuntukkan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah. Sebagaimana yang telah dibicarakan bahwa supaya tercapai perputaran kekayaan dan harta, Al-Qur'an telah menekankan bahwa penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.<sup>2</sup>

Kewajiban tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan dan tidak boleh dikurangi. Namun sebaliknya akan lebih baik jika ditambah. Adapun infaq yang belum memiliki ketentuan secara pasti maka permasalahannya tergantung pada pribadi selama kondisi masyarakat dan kepentingan umum berjalan sebagaimana mestinya. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan syar'i dijadikan sebagai batasan minimum pada bidang infaq. Adapun batasan maksimum tergantung pada pribadi seorang muslimin dan kecintaannya terhadap kebajikan. Prosedur pengelolaan infaq juga diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986) 57.

23 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.<sup>3</sup>

Pengelolaan dana kaleng INUK di LAZISNU Kudus dilakukan dengan membagikan kaleng kerumah-rumah warga NU yang berkehendak menerima kaleng INUK dan ke jam'iyah-jam'iyah yang ada di desa. Setiap satu bulan sekali diawal bulan kaleng INUK tersebut akan diambil oleh PPI (Petugas Penjemput INUK) yang ada dimasing-masing ranting/desa, kemudian diserahkan kepada admin ranting, dan diserahkan kepada UPZISNU Kecamatan masing-masing untuk didata, selanjutnya diserahkan kepada LAZISNU Cabang Kudus.

## 2. Fungsi Manajemen

Manajemen merupakan keseluruhan kegiatan yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi meliputi man, money, material, machine, and method secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Manajemen memiliki fungsi dalam menata setiap aktivitas yang ada supaya memiliki daya dan ketepatan yang dihasilkan tertuju pada sasaran-sasaran yang telah ditargetkan. Berdasarkan George R. Terry ada empat fungsi manajemen yang akrab disapa dengan POAC, adalah sebagai berikut:

### a. *Planning* (Perencanaan)

Meliputi proses perumusan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran, serta penyusunan rencana guna menyelaraskan dan mengoordinasi kegiatan.<sup>5</sup>

Perencanaan adalah suatu proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat

---

<sup>3</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003), 69.

<sup>4</sup> Muliana, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

<sup>5</sup> Haris Nurdiansyah dan Robbi Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019) 22-23.

strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.<sup>6</sup>

**b. *Organizing* (Pengorganisasian)**

Pengorganisasian merupakan langkah lanjutan setelah organisasi membuat perencanaan. Pengorganisasian memuat secara terperinci tentang kewajiban dan tanggung jawab anggota, melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, membatasi tanggung jawab dan kekuasaan, membagi-bagi tugas, tanggung jawab dan kekuasaan. Pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah pembagian kerja yang jelas, sehingga tugas, fungsi serta wewenang masing-masing unit dapat berjalan dengan lancar.<sup>7</sup>

**c. *Actuating* (Pengarahan)**

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang diperlukan supaya kegiatan-kegiatan yang dikelola dalam suatu organisasi bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, karena setiap kegiatan dalam organisasi mempunyai tujuan yang berarti untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Pengarahan bisa didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota supaya mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif, efisien, dan ekonomis.<sup>8</sup>

**d. *Controlling* (Pengawasan)**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang terakhir yang harus dilakukan, karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang sudah tercapai. Dengan adanya pengawasan bisa mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pengawasan diartikan sebagai suatu aktivitas mendeterminasi apapun yang sudah

---

<sup>6</sup> Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), 11.

<sup>7</sup> Marto Silalahi, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen dan Bisnis*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 15.

<sup>8</sup> Rahman Tanjung, dkk, *Pengantar Manajemen Modern*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 6.

dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, sekaligus mengadakan evaluasi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Pengawasan ini bisa menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang diinginkan.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Dasar Zakat, Infaq dan Sedekah

#### a. Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua perspektif, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dari arti kata dasar zakat jika ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat adalah kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>10</sup>

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan kepada setiap muslim. Adapun dasar hukum kewajiban dalam mengeluarkan zakat terdapat pada Al-Qur'an Surah at-Taubah: 103<sup>11</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk

<sup>9</sup> Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi, dan Kasus*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2018), 12-13.

<sup>10</sup> Sony Santoso & Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Deepublish Publisher, 2018), 1.

<sup>11</sup> Fuji Rahmadi, Sakban Lubis, dkk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 10.

mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Adapun syarat wajib zakat yang perlu diketahui yaitu Islam, merdeka, hak milik sempurna, halal, berkembang, mencapai nisab/batas minimal zakat, kecuali rikaz (tidak disyaratkan), lebih dari kebutuhan pokok, dan mencapai haul (telah mencapai satu tahun hijriyah/qamariyah).<sup>12</sup>

#### b. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, ketika arti infaq dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah maka arti infaq menjadi arti yang khusus. Oleh karena itu infaq hanya berkaitan dengan atau hana dalam bentuk materi saja, hukum infaq ada yang wajib (zakat, nadzar), ada infaq Sunnah, dan mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berhubungan dengan materi saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq artinya mengeluarkan sebagian dari harta/pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang sudah diperintahkan oleh ajaran Islam.<sup>13</sup>

Selain yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, kata infaq juga terdapat di beberapa hadis nabi yang menyebutkan tentang kemuliaan ibadah infaq.<sup>14</sup> Diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 3

---

<sup>12</sup> Ahmad Tajuddin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis*, (Semarang: CV Lawwana, 2021), 11

<sup>13</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21.

<sup>14</sup> Tika Widiastuti, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 17.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan shalat secara berkesinambungan dan yang menafkahkan sebagian (rezeki) yang Kami anugerahkan kepada mereka.”<sup>15</sup>

2) HR. at-Tirmidzi 2416

لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى  
يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا  
أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ  
فِيمَا عَلِمَ

Artinya: “Kelak pada hari Qiyamat, kaki setiap anak Adam tidak akan bergeser dari hadapan Allah SWT hingga ditanya perihal lima hal: umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia lewatkan, harta kekayaannya dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan (belanjakan) dan apa yang ia lakukan dengan ilmunya.”<sup>16</sup>

Infraq dibagi menjadi empat macam, yaitu infraq wajib,<sup>17</sup> infraq Sunnah, infraq mubah, dan infraq haram.<sup>18</sup> Infraq dikatakan sah ketika terpenuhi rukun-rukunnya dan masing-masing rukun tersebut membutuhkan syarat

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah 3, *Alqur'an dan Maknanya*, (Tangerang, PT Lentera Hati, 2021), 2.

<sup>16</sup> Hadis, At-Tirmidzi: 2416, 5 Perkara yang Akan Ditanyakan pada Hari Kiamat – muadz.com, diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>17</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infraq, dan Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 178.

<sup>18</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infraq, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 196.

yang juga harus terpenuhi. Adapun rukun dalam infaq yaitu penginfak, orang yang diberi infaq, sesuatu yang diinfakkan. Barang atau harta yang akan diinfakkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada.
- 2) Harta yang bernilai.
- 3) Bisa dimiliki zatnya.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak.
- 5) Ijab dan Kabul.<sup>19</sup>

### c. Sedekah

Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah merupakan orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqah merupakan pemberian harta kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa menerima imbalan. Dalam Bahasa Indonesia shadaqah lebih sering ditulis dengan sedekah karena memiliki makna yang lebih luas dari zakat dan infaq.<sup>20</sup>

Pada dasarnya pengertian sedekah sama dengan infaq, akan tetapi ada perbedaannya yaitu jika infaq sifatnya materi saja, sedangkan sedekah mencakup materi (harta) dan non materi, berupa senyum, mengambil duri di jalan termasuk kategori shadaqah.<sup>21</sup>

Sedekah sunnah atau *tathawwu'* merupakan sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin/pengemis), sedangkan sedekah yang wajib adalah zakat.<sup>22</sup> Kewajiban dan penggunaan zakat telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 60:

---

<sup>19</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 99-101.

<sup>20</sup> Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam*, (PT Bumi Aksara: Jakarta Timur, 2020), 203.

<sup>21</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelola Zakat*, (Pusaka Almaidah: Sulawesi Selatan, 2020), 5

<sup>22</sup> Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, Dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 1-2

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (QS. Al-Taubah: 60).<sup>23</sup>

Sedekah dibolehkan dan disunahkan pada waktu yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, diantaranya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ  
أُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



Artinya : “*Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah*

<sup>23</sup> Al-Qur'an, At-Taubah 60, *Alqur'an dan Maknanya*, (Tangerang, PT Lentera Hati, 2021), 196.

*kamu dikembalikan*”. (QS. Al-Baqarah: 245)<sup>24</sup>

#### 4. Analisis SWOT

Analisis SWOT berasal dari kata *Strengths* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) dari internal perusahaan serta *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman) dari lingkungan eksternal.<sup>25</sup>

Tujuan analisis SWOT yaitu mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang merupakan hal kritis bagi keberhasilan strategi. Sehingga diperlukan identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki strategi melalui telaah terhadap lingkungan. Oleh karena itu tujuan analisis SWOT adalah untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dianalisis.<sup>26</sup>

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

##### a. *Strengths* (Kekuatan)

*Strengths* merupakan sebuah kondisi yang menjadi kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu kompetensi yang ada didalam tubuh organisasi. Faktor-faktor kekuatan tersebut merupakan nilai tambahan atau keunggulan komparatif dari sebuah organisasi. Sebuah organisasi mudah terlihat apabila mempunyai hal khusus yang lebih unggul dari pesaing-pesaingnya dan bisa memuaskan *stakeholders* maupun pelanggan.

##### b. *Weakness* (Kelemahan)

*Weakness* adalah kondisi atau segala hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat

---

<sup>24</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah 245, *Alqur'an dan Maknanya*, (Tangerang, PT Lentera Hati, 2021), 39.

<sup>25</sup> Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, “Analisis SWOT Manajemen Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan”, *Niqosiya: Journal Of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 251.

<sup>26</sup> M. Afif Salim dan Agus B Siswanto, *Analisis SWOT dengan Metode Kuesioner*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019), 2.

pada tubuh organisasi. Pada dasarnya kelemahan adalah suatu hal yang wajar yang ada dalam organisasi, yang terpenting adalah bagaimana organisasi tersebut bisa membangun sebuah kebijakan sehingga dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut bahkan menghilangkan kelemahan yang ada atau menjadikan kelemahan tersebut sebagai kelebihan yang tidak dimiliki organisasi yang lain.<sup>27</sup>

**c. *Opportunities* (Peluang)**

*Opportunities* (Peluang) merupakan situasi yang sangat menguntungkan dalam lingkungan eksternal pada sebuah organisasi. Kecenderungan pada sebuah organisasi adalah bagiann dari sumber peluang.

**d. *Threats* (Ancaman)**

*Threats* merupakan sebuah situasi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Ancaman akan menjadi sebuah ancaman utama bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>28</sup>

**5. Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

**a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan kegiatan terorganisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan didalam beberapa bidang seperti pada kehidupan keluarga dan anak, standar-standar kehidupan, penyesuaian social, kesehatan, waktu senggang, dan hubungan-hubungan sosial.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kepentingan material, spiritual,

---

<sup>27</sup> Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, *Teknik Analisis SWOT*, (Yogyakarta: Quadrant, 2016), 13-15.

<sup>28</sup> Muhammad Syaiful Imam Baidowi dan Said Abadi, "Analisis SWOT Manajemen Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magetan", *Niqosiya: Journal Of Economics and Business Research* 1, no. 2 (2021): 251.

<sup>29</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, UPPSTM YKPN, 2012, 16.

dan social warga negara supaya bisa hidup dengan layak dan bisa mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang sampai saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi ha katas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Sehingga mengakibatkan masih adanya warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak bisa menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 juga menjelaskan tentang arti kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materi maupun spiritual yang diliputi rasa kesusilaan, keselamatan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila.<sup>31</sup>

Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hankamnas, dan lain sebagainya. Jumlah dan jangkauan pelayannya termasuk kedalam bidang-bidang kehidupan tersebut. Meningkatkan kesejahteraan rakyatnya merupakan kewajiban utama pemerintah. Untuk memperoleh kesejahteraan tersebut tentu bukanlah hal yang mudah, akan tetapi tidak mustahil untuk didapatkan. Tidak perlu mengerjakan sesuatu yang haram, karena untuk mencapai kesejahteraan masih banyak sesuatu yang halal untuk bisa dikerjakan. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah indikator kesejahteraan. Adapun

---

<sup>30</sup> Nur Zaman, dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 27.

<sup>31</sup> Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, No.1, (2016), 72-73.

indikator tersebut meliputi jumlah dan pemerataan pendapatan penduduk, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang meningkat dan merata.<sup>32</sup>

LAZISNU Kabupaten Kudus menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak. Melalui program-program pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah LAZISNU Kabupaten Kudus mampu memberikan bantuan berupa beasiswa, pemberian modal usaha, bantuan bedah rumah, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### b. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan (*falah*) berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yang memuliakan dan kemenangan dalam hidup baik bersifat lahir maupun batin, karena bersifat keyakinan dalam diri seseorang yang mengukur tingkat kebahagiaan. Kesejahteraan (*falah*), kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat bisa terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Maslahah* merupakan segala bentuk keadaan baik berupa material maupun non material yang dapat meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Kesejahteraan secara umum menurut Imam Al-Ghazali berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan.<sup>33</sup> Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:

---

<sup>32</sup> Markhakam, dkk, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), 9-10.

<sup>33</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 62.

- 1) Kebutuhan primer (*dhoruriyah*) berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Kebutuhan sekunder (*haajiyah*) seperti semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, namun dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- 3) Kebutuhan tersier (*tahsiiniyah*) mencakup segala kegiatan yang lebih dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Islam menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena mampu mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima waktu dalam sehari merupakan kewajiban dalam Islam, dan ziarah ke Makkah merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Orang Islam diperintahkan untuk sholat lima waktu dalam sehari akan tetapi orang Islam juga diperintahkan untuk melaksanakan perdagangan (usaha) mereka dan berdagang setelah shalat.<sup>34</sup>

## 6. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang berasal dari masyarakat dan turut berkontribusi pada kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam pasal 17 sebagaimana pembentukan LAZ berkedudukan untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).<sup>35</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan pada semua tahapan yang telah di audit secara berkala kepada BAZNAS.

Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapatkan izin dari menteri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh menteri dengan pertimbangan dan telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Afhazalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2000), 52.

<sup>35</sup> Slamet Ngadirejo, "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (Studi NU CARE-LAZISNU)" *Allidarah Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, no.1 (2017): 45.

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki perizinan resmi dari pemerintah dalam mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (ulama), pengurus atau takmir masjid dan mushola dalam suatu wilayah yang belum terjangkau BAZ dan LAZ, dengan memberitahukan aktivitas pengelolaan kepada pejabat setempat yang berwenang.<sup>36</sup>
- b. Rekomendasi dari BAZNAS.
- c. Memiliki pengawasan syariat baik internal atau eksternal
- d. Berkemampuan teknis, ahli dalam bidang administratif dan keuangan
- e. Bersifat nonprofit
- f. Terdapat program aktif sebagai upaya mensejahterakan masyarakat
- g. Kegiatan audit terlaksana secara berkala berdasarkan prinsip syariat dan keuangan.<sup>37</sup>

LAZ sebagai organisasi zakat bertujuan untuk menghimpun potensi ZIS secara maksimal dengan menggunakan wadahnya untuk menarik partisipasi masyarakat utamanya umat Islam. Selain keberadaannya sebagai lembaga yang membantu BAZNAS, terbentuknya LAZ diharapkan mampu menjangkau bidikan yang lebih luas dan menyeluruh. Keberadaannya dimaksudkan untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ibadah berkaitan dengan pengamalan (ZIS) dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>38</sup>

NU CARE-LAZISNU merupakan rebranding atau sebagai pintu masuk supaya masyarakat global mengenal

---

<sup>36</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 443.

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 444.

<sup>38</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 46.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), NU CARE-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah dengan dipilihnya Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. sebagai Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat luas.

LAZISNU adalah lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).<sup>39</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai infaq bukanlah penelitian yang pertama, akan tetapi sebelum peneliti mengadakan penelitian lebih lanjut, peneliti mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terlebih dahulu yang mempunyai pokok pembahasan yang sama. Berikut ini merupakan beberapa tulisan ilmiah dan skripsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana kaleng INUK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Fitri Nurul Azizah Afandi (2019). <sup>40</sup>	Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar	Pengelolaan dana infaq dilakukan dengan tahap penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan dana,	Persamaan: Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana infaq.

<sup>39</sup> NULamteng, <https://nulamteng.or.id/sejarah-singkat-nu-care-lazisnu/>, diakses pada 9 September 2022.

<sup>40</sup> Fitri Nurul Azizah Afandi, “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
		Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.	dan evaluasi kerja. Sedangkan pemanfaatan dana infaq dibagikan kepada direktorat masjid untuk pelaksanaan setiap program masjid.	Perbedaan: Sumber dana infaq yang diperoleh hanya terbatas dari jama'ah masjid saja.
2.	Nila Faizul Muna (2020). <sup>41</sup>	Analisis Pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam Membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	Pengelolaan koin NU dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat telah berjalan dengan baik yang dimulai dari aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan beserta pelaporan. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya program bantuan pelayanan kesehatan berupa bentuk layanan akomodasi.	Persamaan: Pada skripsi ini sama-sama membahas pengelolaan dana koin NU, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana koin NU. Perbedaan: Pada skripsi ini lebih fokus dalam membahas pengelolaan dana koin NU dalam membantu pelayanan kesehatan.
3.	Ahmad Munif (2020). <sup>42</sup>	Optimalisasi Koin NU Untuk	Perlunya aturan baru terkait	Persamaan: Pada skripsi ini

<sup>41</sup> Nila Faizul Muna, “Analisis Pengelolaan KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam Membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat”, (Skripsi, IAIN Kudus, 2020).

<sup>42</sup> Ahmad Munif, “Optimalisasi Koin NU Untuk Program Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di UPZISNU Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta)”, (Skripsi, Universitas Alma Ata Yogyakarta, 2020).

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
		Program Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di UPZISNU Kecamatan Pleret, Bantul Yogyakarta).	pembagian hasil dana infaq, penataan ulang manajemen, dan pemetaan masyarakat untuk menentukan masyarakat yang di prioritaskan untuk dibantu dari perolehan dana koin NU.	sama-sama membahas pengelolaan koin NU untuk mencapai kemaslahatan umat. Perbedaan: Penelitian ini lebih fokus terhadap terhadap langkah-langkah pengumpulan dan pendistribusian dana koin NU.
4.	Rochmatul Chuswinta, Tri Sudarwanto, M Syam'un Rosyadi (2020). <sup>43</sup>	Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng "LSPT").	Implementasi pengelolaan dana infaq di LSPT sudah sangat baik, akan tetapi dalam manajemen perencanaan LSPT dalam program ekonomi masih kurang maksimal.	Persamaan: Penelitian pada jurnal ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana infaq dalam mensejahterakan masyarakat. Perbedaan: Penelitian pada jurnal ini hanya membahas pengelolaan dana infaq dalam mensejahterakan masyarakat. Sedangkan penelitian pada skripsi terdapat hambatan dan

<sup>43</sup> Rochmatul Chuswinta, Tri Sudarwanto, M Syam'un Rosyadi, "Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng "LSPT")", JIES : Journal of Islamic Economics Studies, no. 3, (2020).

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
				tantangan dalam mengelola dana infaq dalam mensejahterakan masyarakat.
5.	Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, M. Afif Afdian Huda (2021). <sup>44</sup>	Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk.	Gerakan koin NU adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh warga Nahdliyyin dengan mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah warga NU. Uang receh yang berhasil dikumpulkan dari kaleng-kaleng tersebut akan diambil setiap satu bulan sekali dan dijadikan satu, kemudian dikelola dan dibagikan kepada mustahik.	Persamaan: Pada jurnal ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana koin NU yang bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Perbedaan: Pada penelitian ini lebih fokus pada penggolongan mustahik dan pendistribusian dana kepada mustahik.
6.	Mursekha dan Nur Dian Islamiati (2022). <sup>45</sup>	Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat	Pengelolaan koin NU dilakukan dengan membagikan 100 kaleng kepada warga NU desa Pekiringan. Pengumpulan	Persamaan: Pada jurnal ini sama-sama membahas mekanisme pengelolaan dana koin NU dan dampaknya

<sup>44</sup> Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, M. Afif Afdian Huda, "Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq Oleh Lazisnu Cabang Nganjuk", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, no. 01, (2021)

<sup>45</sup> Mursekha dan Nur Dian Islamiati, "Mekanisme Pengelolaan Koin Nahdlatul Ulama dan Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Journal of Indonesian Sharia Economics*, no. 1 (2022).

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
		Desa.	koin NU berupa uang receh (koin) kemudian dikumpulkan satu bulan sekali. Distribusi koin NU berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat baik dari segi material maupun spiritual.	terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan: Skripsi yang dilakukan peneliti bertempat di LAZISNU Kabupaten Kudus.
7.	Mahfudhotin dan Rifda Lulus Madani (2022). <sup>46</sup>	Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk).	Strategi program Koin NU Peduli memiliki konsep dengan manajemen penghimpunan dana, manajemen pengelolaan dana, dan manajemen pendistribusian dana infaq. Pengurus LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk merupakan amil dalam mengelola program ini dengan sukarela tanpa dibayar, ini merupakan wujud pengabdian kepada Nahdlatul Ulama.	Persamaan: Jurnal ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana koin NU. Perbedaan: Pada jurnal ini lebih fokus dalam mendiskripsikan konsep solusi untuk membantu meringankan kemiskinan dan kesulitan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

<sup>46</sup> Mahfudhotin dan Rifda Lulus Madani, “Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk)”, *AL-MURAQABAH: Journal of Management and Sharia Business*, no. 1, (2022).

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model (gambar) yang berupa konsep tentang hubungan antara variabel satu dengan berbagai faktor lainnya. Artinya, kerangka berpikir adalah gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel mempunyai hubungan dengan variabel lainnya atau menunjukkan bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berkaitan berdasarkan teori yang mendasarinya.<sup>47</sup>

LAZISNU merupakan lembaga nirlaba yang berkhidmat untuk membantu kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Terutama di LAZISNU Kabupaten Kudus, hasil penghimpunan dana dari kaleng INUK dapat dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat jika perolehan dana kaleng INUK tersebut dapat dikelola dengan baik oleh LAZISNU Kabupaten Kudus. Namun dalam pengelolaan dana kaleng INUK tersebut masih banyak kendala yang menghambat LAZISNU Kabupaten Kudus untuk mengelolanya dengan baik. Akan tetapi dibalik adanya hambatan tersebut tentu saja masih ada faktor pendukung yang mampu dijadikan pijakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus supaya mampu mengelola dana kaleng INUK dengan baik sehingga mampu membantu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>47</sup> Vivi Candra, dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 65-66.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

